

**ANALISIS IJTIHAD MUHAMMADIYAH TENTANG NEGARA
PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

ALEX

105431104416

10/09/2020

1 leg
Smb. Alumni

R/060/PKN/2020
ALE
a'

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Alex** NIM 105431104416 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 125 Tahun 1442 H/2020 M pada tanggal 10 Muharram 1442 H/29 Agustus 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020.

10 Muharran 1442 H
Makassar, _____
29 Agustus 2020 M

Paritia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)
2. Ketua : Erwin Akib M. Pd., Ph. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah M. Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Muhajir M. Pd. (.....)
2. Drs. Jumari Nur, M. Pd. (.....)
3. Dr. Hidayah Ouraisy, M. Pd. (.....)
4. Drs. Nurdin, M. Pd. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP Unismuh Makassar



Erwin Akib, M. Pd., Ph.D.

NBM. 860 934



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Alex
Stambuk : 105431104416
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dengan Judul : Analisis Ijtihad Muhammadiyah Tentang Negara Pancasila
Sebagai Darul Ahl Wa Syahadah

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, 29 Agustus 2020

Ditetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hidayah Quraisy



Dra. Jumlati Nur, M.Pd

Diketahui oleh:

Dekan FKIP

Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Alex**

NIM : 105431104416

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Analisis Ijtihad Muhammadiyah Tentang Negara Pancasila Sebagai
Darul Ahdi Wa Syahadah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

Alex



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Alex**

NIM : 105431104416

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Analisis Ijtihad Muhammadiyah Tentang Negara Pancasila Sebagai
Darul Ahdi Wa Syahadah

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

Alex

Mengetahui

Ketua Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd
NBM.998861

MOTTO

“TIADA KEINDAHAN HIDUP TANPA “ KOPI, BUKU DAN CINTA”

ABSTRAK

Alex. 2020. Analisis Ijtihad Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Hidayah Quraish, Pembimbing II Jumiati Nur .

Masalah utama dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengungkap bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila serta bagaimana Islam memandang Pancasila yang secara kelembagaan Muhammadiyah mengeluarkan konsesus kebangsaanya pada Muktamar di Makassar yaitu Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dalam Muhammadiyah sehingga mengeluarkan sebuah dokumen Ijtihad pada Muktamar 47 Makassar putusan yang dikatakan bersifat final dan mengikat kepada warga Persyerikatan . Teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Muktamar ke 47 Makassar dikatakan bersifat final dan mengikat kepada warga Persyerikatan dan Muktamar Makassar adalah forum secara sah dalam mengeluarkan Ijtihad tersebut yang pada awal Indonesia Merdeka ini Muhammadiyah adalah salah satu lembaga yang berjanji untuk menjaga dan merawat Pancasila. Di samping itu, telah diketahui bahwa komitmen Muhammadiyah bukan hanya dideklarasikan saat Muktamar Makassar akan tetapi sejak Indonesia merdeka Muhammadiyah memang komitmen, ditandai dengan ikut sertanya kader Muhammadiyah yakni Ki Bagus Hadikusumo dalam proses sidang BPUPKI, bahkan setelah Indonesia erdeka di forum Tanwir Bandung dan Samarinda sudah mulai di bahas bagaimana pandangan kebangsaan Muhammadiyah terhadap Pancasila, hal ini dilakukan karena Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dan juga dalam Islam tidak ada dasar paling kuat bentuk Negara yang terbaik dan mempertegas bahwa kehadiran Muhammadiyah bukan untuk menciptakan Negara islam tetapi ingin menghadirkan Masyarakat Islam .

Kata Kunci: Muhammadiyah, Darul Ahdi Wa Syahadah

ABSTRACT

Alex 2020. Muhammadiyah's Ijtihad Analysis of the Pancasila State as Darul Ahdi Wa Syahadah. Essay. Pancasila and Citizenship Education Study Program Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Makassar. Advisor I Hidayah Quraish, Advisor II Jumiati Nur.

The main problem in this study is that the researcher wants to reveal how Muhammadiyah's views on Pancasila are and how Islam views the Pancasila which institutionally Muhammadiyah issues its national consensus at the Congress in Makassar, namely the State of Pancasila as Darul Ahdi Wa Syahadah. This type of research is a qualitative study that aims to determine the considerations in Muhammadiyah so that issuing an Ijtihad document in Makassar Conference 47 the decision is said to be final and binding on the Persederikatan citizens. The sampling technique is purposive sampling. Data collection techniques used were interviews and documentation.

The results of this study indicate that the decision of the Makassar 47th Congress is said to be final and binding on the citizens of the Persyerikatan and the Makassar Conference is a legitimate forum in issuing the Ijtihad which at the beginning of this Independent Indonesia Muhammadiyah was one of the institutions that promised to guard and care for Pancasila. In addition, it is known that Muhammadiyah's commitment was not only declared during the Makassar Conference but since the independence of Indonesia Muhammadiyah was indeed a commitment, marked by the participation of Muhammadiyah cadres namely Ki Bagus Hadikusumo in the BPUPKI trial process, even after Indonesia's independence in the Tanwir forum in Bandung and Samarinda had began to discuss how the Muhammadiyah's national view of Pancasila, this is done because Islam does not conflict with Pancasila and also in Islam there is no strongest basis for the best form of the State and emphasized that the presence of Muhammadiyah was not to create an Islamic State but wanted to present an Islamic Society.

Keywords: Muhammadiyah, Darul Ahdi Wa Syahadah

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah memberi *hikmah* kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Berbahagialah manusia yang telah mendapat *hikmah* dari Allah, karena ia telah memperoleh kebaikan hidup dan kehidupan. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Muhammad Rasulullah yang telah menjadi *al-mu'allim al-awwal* bagi kaum Muslim seluruh dunia. Juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua manusia yang mengikuti jejak langkah konsep pendidikan yang dipraktikkannya. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Begitupun dengan skripsi ini yang tidak akan terlepas dari kesalahan karena kapasitas penulis terbatas. Berbagai upaya telah dilakukan demi tulisan ini selesai dengan baik.

Berbagai motivasi dari pihak yang sangat membantu selesainya tulisan ini. Segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ganing dan Tini sebagai orang tua tercinta penulis yang telah memberikan pendidikan kedisiplinan, ilmu ketegaran, keyakinan dan material sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan setinggi ini dan juga adik kandung penulis Zainal. Kepada Dr. Hidayah Quraisy, M.Pd dan Dra. Jumiati Nur, M.Pd dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberi bimbingan dan arahan serta motivasi sejak awal penyusunan skripsi hingga selesai.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof, Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., P,hD Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan juga ayahanda Dr. Muhajir, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keanegaraan

serta seluruh staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sama-sama bergelut di dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa PPKn, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Unismuh Makassar dan Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan se Indonesia (IMAKIPSI), BEM PTM Se-Indonesia yang begitu banyak memberikan saya inspirasi, ilmu, pengalaman dan motivasi sehingga bisa sampai pada saat sekarang ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang membangun. Semoga dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi saya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| SURAT PERJANJIAN | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 3 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 5 |
| A. Pengertian Analisis | 5 |
| B. Pengertian Ijtihad | 6 |
| C. Macam-macam Ijtihad | 12 |
| D. Pengertian Darul Ahdi Wa Syahadah | 13 |
| E. Kedudukan pancasila dalam bernegara | 24 |
| 1. Menurut Para ahli | 27 |

| | |
|---|----|
| 2. Peran strategis Muhammadiyah..... | 27 |
| 3. Kedudukan Negara Pancasila sebagai Darul Ahadi Wa Syahdah | 33 |
| F. Visi dan Misi Muhammadiyah..... | 47 |
| G. Kerangka Pikir | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 50 |
| B. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian..... | 50 |
| C. Subyek Penelitian | 50 |
| D. Jenis dan Sumber data Penelitian | 51 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 52 |
| F. Teknik Pengumpul Data | 53 |
| G. Teknik Analisis Data | 55 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian..... | 58 |
| 1.1. Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai darul Ahdi Wa Syahadah | 58 |
| 1.2. Pandangan islam terhadap Darul Ahdi Wa Syahdah terhadap Ijtihad Muhammadiyah tentang Negara Pancasila | 64 |
| B. Pembahasan..... | 66 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan Tajdid yang bersumber pada alquran dan assunnah. Kelahiran Muhammadiyah tidak lain kerana diilhami, dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran alquran. Apa yang telah digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran islam dalam kehidupan yang riil dan konkrit. Gerakan Muhammadiyah berusaha untuk menampilkan wajah islam dalam wujud yang riil, konkrit dan nyata yang dapat dihayati, dirasakan dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Oleh alasan tersebut Muhammadiyah disebut sebagai gerakan islam.

Di samping itu, Muhammadiyah juga memiliki identitas sebagai gerakan Dakwah maksudnya adalah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya yaitu dakwah islam, amar makruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan atau kancah perjuangannya. Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat hidup orang banyak seperti berbagai macam ragam lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi, membangun Rumah Sakit, Panti Asuhan dan sebagainya. Seluruh amal usaha Muhammadiyah itu merupakan manifestasi atau perwujudan dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan yang

tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islam sebagaimana yang diajarkan al-Quran dan as-Sunnah Shahihah.

Hadirnya istilah *darul ahdi wa syahadah* sebagai ijthihad kebangsaan politik Muhammadiyah mengundang berbagai pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana istilah *darul ahdi wa syahadah* ditinjau dari pandangan teologi islam dan pada Pancasila tersebut, Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Menurut Afnan Hadikusumo tidak ada bertentangan secara telogis dari pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*. Untuk jelasnya bisa dilihat sila pertama sampai sila kelima dalam pancasila. "Adakah yang bertentangan dengan teologi islam? Misalnya sila pertama pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa. Itukan menandakan Tuhan itu satu, selaras dengan ketauhidan sehingga sesuai dengan sural Al-Ikhlâs. Kemudian sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Itu sesuai dengan spirit sural Al- Maun" kata cucu pahlawan nasional Ki Bagus Hadikusumo.

Hal senada juga disampaikan oleh Royan Utsany yang menjelaskan konsep Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, hal itu tidak bertentangan dengan teologi Islam. Hal itu bisa dilihat dari kelima sila dalam pancasila. Misalnya sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama itu mengandung arti bahwa tuhan itu satu yaitu Allah Swt itukan ajaran tentang tauhid. Penjelasan di atas kiranya menjawab pertanyaan yang muncul dari diri kita. Hal ini juga akan memantapkan hati, pikiran dan gerak langkah dalam memahami sikap kebangsaan Muhammadiyah. Bagi Ustadz Royan, langkah Muhammadiyah ini merupakan

sikap ijtihad politik yang sebelum diputuskan dan tentu sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Mulai aspek teologis, sosilogis, maupun budaya.

Darul ahdi wa syahadah juga menggambarkan warga negaranya, terutama umat islam yang harus menjadi aktor atau *khalifah* (pengelola) bumi indonesia, menjadi khalifah yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu menjadi bangsa Indonesia yang *Baladatun Thayibatun wa Rabbun Ghafur*. Olehnya itu, maka saya penulis ingin mengetahui bagaimana serta apa yang menyebabkan sehingga hasil Mukhtar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadirkan sebuah Ijtihad tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Muhammadiyah pada Mukhtar ke-47 Muhammadiyah menghadirkan ijtihad tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah ?
2. Bagaimana Pandangan islam tentang analisis ijtihad Muhammadiyah tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan pada Mukhtar ke-47 Pimpinan Muhammadiyah mengahdirkann Ijtihad tentang Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.
2. Untuk mengetahui Pandangan islam tentang analisis ijtihad Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

A. Manfaat Teoritis Sebagai bahan Kajian dalam memahami mengenai bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam Ijtihat Muhammadiyah tentang Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

B. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan referensi mengenai tentang Pandangan dan sikap Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila dan juga menjadi bagian utama dalam proses penyelesaian studi pendidikan S1 penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Komaruddin (2001:53) Menurut Harahap (2004:189) bahwa pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan Menurut Kasiram (2006: 274) Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Liker (1987:126) Analisa adalah waktu untuk mengumpulkan bukti, waktu untuk berulang kali bertanya "mengapa?" dan untuk menemukan sumber suatu masalah, yaitu akarnya.

Berdasarkan pendapat ahli, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya analisis ada suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan peneliti berusaha mendapatkan pengertian analisis ijtihad .

B. Pengertian Ijtihad

Ijtihad telah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam semenjak zaman Rasulullah saw masih hidup, dan terus berkembang pada masa sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad selain karena mendapat dorongan dan bimbingan Nabi saw., juga atas inisiatif dari kalangan sahabat itu sendiri. Cukup banyak riwayat yang dapat dirujuk yang menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam berijtihad. Misalnya riwayat yang menceritakan ijtihad Umar tentang hal yang membatalkan puasa dan ijtihad tersebut secara hukum telah dibenarkan oleh Nabi saw.

Ijtihad Muhammadiyah dapat dilakukan melalui pelbagai pendekatan, yakni: *bayânî*, *burhânî*, dan *'irfânî*. Hubungan yang dibangun antara ketiga pendekatan tersebut adalah bercorak spiral, saling melengkapi, saling menyempurnakan, lebih bercorak fungsional, atau dalam konteks pembahasan penulis menyebutnya bersifat integratif dan komprehensif. *Manhaj* pengembangan pemikiran Islam Muham-madiyah ini bersifat toleran dan terbuka.

Toleran yang berarti Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan putusan pemikiran Muhammadiyah sebagai pendapat yang salah. Terbuka, berarti Muhammadiyah menerima kritik konstruktif terhadap hasil rumusan pengembangan pemikirannya asalkan argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih akurat.

Mukhtamar Muhammadiyah ke 47 yang berlangsung di Makassar Sulawesi Selatan (5 hingga 8 Agustus 2015) telah berhasil merumuskan banyak pokok-pokok pikiran dalam konteks perubahan sosial, diantaranya adalah melihat Islam

sebagai agama yang berkemajuan. Lembaga ijtihad di lingkungan Muhammadiyah lazimnya disebut "lembaga Mejlis Tarjih" lembaga ini ibarat jantung bagi tubuh Muhammadiyah. Atau diibaratkan sebagai laboratorium dari prosedur-mekanisme ijtihad dikalangan Muhammadiyah. Dan ini telah terbukti ditengah-tengah masyarakat, walaupun putusan-putusan yang dihasilkan masih belum banyak.

Tuntunan atau Pedoman hidup beragama yang dihasilkan Majelis Tarjih, yang bersumber kepada Alquran dan as-Sunnah, pada waktunya telah berhasil mengubah cara hidup beragama dan paham agama dikalangan masyarakat umat Islam. Aqidah dimurnikan dari hal-hal *syirik* dan *khurafat* serta *bid'ah*. Ibadah dituntunkan sesuai dengan pedoman sunnah Rasulullah Saw. Sementara amalan ibadah-ibadah sosial terus digerakkan sesuai ajaran Islam, spirit ijtihad senantiasa digelorakan dan dikembangkan. Adapun yang menjadi pijakan prosedur-mekanisme ijtihad dikalangan Muhammadiyah khususnya regulasi sebagai dasar hukum adalah Putusan Mukhtamar Tarjih tahun 1954/1955 yang menetapkan dua hal penting; *pertama*; bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah alquran dan hadis shahihah, *kedua* ; bahwa dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat diperlukan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah *mahdah* sementara untuk alasan atasnya tidak terdapat nash sharih di dalam alquran dan sunnah shahih, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath atas nash-nash yang ada, melalui persamaan *I'llat*, sebagai yang telah dilakukan para ulama *salaf* dan *khalaf*.

Begitu pentingnya melakukan *ijtihad* sehingga *jumhur* ulama menunjuk *ijtihad* menjadi *hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 59: *Artinya: "Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya"*. Perintah untuk mengembalikan masalah kepada al Qur'an dan sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang *nash*-nya tidak tegas.

Demikian juga sabda Nabi Saw: *Artinya: "Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala"* (HR. Asy-Syafi'i dari Amr bin 'Ash). Hadis ini bukan hanya memberi legalitas *ijtihad*, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil *ijtihad* bisa dilakukan secara individual (*ijtihad fardi*) yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran.

Masalah-masalah kontemporer dan aktual bukanlah sebuah ancaman, justru merupakan tantangan besar bagi para ulama' yang memiliki kompetensi *ijtihad* untuk mencari solusi dan jawabannya. Secara terperinci al-Syafi'i memaparkan, langkah pertama yang harus dilakukan seorang mujtahid dalam melakukan aktivitasnya adalah:

- a. Membandingkan persoalan-persoalan yang terjadi dengan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan hukumnya maka;

- b. Beralih dengan membandingkan dengan sunnah mutaw^{atirah}, kemudian sunnah ahad. Apabila tidak ditemukan, maka tidak boleh langsung menerapkan qiyas, akan tetapi melihat dulu zahir ayat-ayat al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan;
- c. Melihat mukhashish (eksepsi hukumnya), jika tidak ditemukan;
- d. Melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat para ulama' mujtahid terdahulu, melalui ijma', jika tidak ditemukan;
- e. Mujtahid diperbolehkan memasuki medan qiyas dengan sejumlah persyaratannya

Secara istilah ijtiha^d merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Hingga dalam perkembangannya, ijtiha^d dilakukan oleh para sahabat, tabi'ⁱⁿ serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtiha^d tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaruan), ijtiha^d mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri, ijtiha^d adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Tidak semua hasil ijtiha^d merupakan pembaruan bagi ijtiha^d yang lama sebab ada kalanya hasil ijtiha^d yang baru sama dengan hasil ijtiha^d yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil ijtiha^d baru tidak bisa mengubah status ijtiha^d yang lama. Hal itu seiring dengan kaidah ijtiha^d yang tidak dapat dibatalkan dengan ijtiha^d pula. Berdasarkan pelaksanaan ijtiha^d bahwa sumber hukum Islam menuntun umat Islam untuk memahaminya. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh^r ulama adalah alquran, hadis, ijma dan qiyas.

Pendahuluan Permasalahan yang ada di sekitar kita sangat mungkin untuk dikritisi, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan hukum syara atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari suatu kunci dalam pemecahan masalah, ulama biasanya menggunakan alat yang bisa memecahkan masalah tersebut antara lain dengan menggunakan alquran, sunnah, ijma dan qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihaad untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Maka dari itu, para ulama membuat terobosan-terobosan atau langkah-langkah untuk melakukan ijtihaad sebagai solusi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihaad.

Pengertian Ijtihaad Kata ijtihaad berasal dari kata “al-jahd” atau “al-juhd” yang berarti “al-masyoqot” (kesulitan atau kesusahan) dan “athoqot” (kesanggupan dan kemampuan) atas dasar pada firman Allah Swt dalam QS. Yunus: 9: Artinya:”dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan.”Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fiil madhi yaitu “ijtihada”, penambahan hamzah dan ta’ pada kata “jahada” menjadi “ijtihada” pada wazan ifta’ala, berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya “kasaba” menjadi “iktasaba” berarti usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. Dengan demikian “ijtihada” berarti usaha keras atau pengerahan daya dan upaya. Ijtihaad dalam pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang dimilikinya.¹ Dengan demikian, ijtihaad bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam. Tetapi pengertian ijtihaad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun

terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”. Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma’qu; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Ahli ushul fiqh menambahkan kata-kata “al-faqih” dalam definisi 1 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 98. ,Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013 Abd Wafi Has: Ijtihad sebagai Alat Pemecahan. tersebut sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih atas semua kemampuannya.

Imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi’in serta masamasa selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu (kebangkitan atau pembaruan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Sementara Imam al-Amidi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dhanni, sampai merasa

dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan Imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-ijtihad *attaam* (ijtihad sempurna). Sedangkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap permasalahan apabila ia belum melakukan dengan sungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut. Demikian juga, ia tidak boleh mengatakan tahu sebelum menggali sumber hukum dengan sungguh-sungguh. Artinya, mujtahid juga harus memiliki kemampuan dari berbagai aspek kriteria seorang mujtahid agar hasil ijtihad-nya bisa menjadi pedoman bagi orang banyak. Ahli ushul fiqh menambahkan kata-kata al-faqih dalam definisi tersebut sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih akan semua kemampuannya.

Imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab *Epistémé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013 Abd Wafi Has: Ijtihad sebagai Alat Pemecahan pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah. Sedangkan menurut Ibrahim Husein mengidentifikasikan makna ijtihad dengan *istinbath*. "*Istinbath*" berasal dari kata "*nabath*" (air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali). Oleh karena itu, menurut bahasa arti "*istinbath*" sebagai muradif dari ijtihad, yaitu "mengeluarkan sesuatu dari persembunyian".² Sedangkan menurut mayoritas ulama ushul fiqh, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dhanni terhadap hukum syariat.³ Ijtihad mempunyai arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan

umat. Ada beberapa pendapat bahwa ijihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap hukum syara (hukum Islam).

C. Macam –Macam Ijihad

Di kalangan ulama terjadi beberapa masalah mengenai ijihad. Misalnya, Imam Syafe'i menyamakan ijihad dengan qiyas yakni dua nama tetapi maksudnya satu. Dan tidak mengakui ra'yu yang didasarkan pada istihsan dan masalah mursalah. Sementara ulama lain memiliki pandangan lain yang lebih luas tentang ijihad, menurut mereka ijihad itu mencakup pada ra'yu, qiyas dan akal. Pendapat tentang ra'yu tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat, yaitu mengamalkan apa-apa yang dipandang maslahat oleh seorang mujtahid, atau paling tidak mendekati hukum syariat tanpa melihat apakah hal tersebut ada dasarnya maupun tidak. Dengan berdasarkan itu, Ad-Dawalibi membagi ijihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi dalam kitab AlMuwafaqat, yaitu: pertama, ijithad al-batani yaitu ijihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara dari nash, 2) ijihad al-qiyasi, yaitu ijihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam alquran dan assunnah dengan menggunakan metode qiyas, 3) ijihad al-istishlah, yaitu ijihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam alquran dan sunnah dengan mengunaka ra'yu berdasar kaidah istishlah. Di samping itu, Muhammad Taqlyu Al-Hakim menganggap bahwa penjabaran seperti di atas belumlah sempurna. Sehingga ia membagi ijihad menjadi dua: 1) ijihad al-aql, yaitu ijihad yang hujjahnya

didasarkan pada akal dan tidak menggunakan dalil syara', 2) *ijtihad syari'*, yaitu *ijtihad* yang didasarkan pada syara.

D. Pengertian Darul Ahdi WA Syahadah

"Darul ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Kita ingin mengembalikan ke sana," kata Ketua Steering Committee Muktamar Muhammadiyah Haedar Nashir saat dihubungi, Kamis (30/7/2015). "Kalau darul syahada artinya negara tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi Negara yang maju, makmur, adil bermartabat," sambung Haedar.

Menurut Din Syamsuddin istilah Darul Ahdi mengandung konsep untuk memberi label hubungan umat Islam sebagai suatu komunitas yang berkaitan dengan kelompok-kelompok lainnya. Hubungan ini, bersifat bilateral dengan pengertian adanya kesepakatan di antara kelompok, yakni seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyepakati terbentuknya sebuah Negara. Selain itu, kata Din, kalangan cendekiawan muslim memang banyak yang membicarakan *positioning* Negara Islam atau Darul Islam. Dalam konteks kehidupan global, menurut Din, Darul Islam tersebut kini sudah tidak relevan lagi. Karena, lanjut dia, Negara Indonesia sudah menjalin kesepakatan yang bersifat global dengan adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga internasional yang salah satu tujuan utamanya adalah membangun hubungan damai dan kerjasama antara negara-negara di dunia.

Menurut Yunahar, Darul Ahdi wa Syahadah disahkan saat Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Kata Syahadah tersebut merujuk ayat *wakadzalika ja'alnakum ummatan wasathan litakumu syuhada 'alanasi wayakuuna alarasulu 'alaikum syahida...* Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat tengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. Al Baqarah [2] : 143)

Yunahar menerangkan, *syahadah* di situ bermakna referensi, teladan, tempat umat Islam mengekspresikan, menjalankan ajaran Islam dan harus berlomba dengan pemeluk agama lain dalam membangun negeri ini. "Kita ingin Muhammadiyah dalam konteks bernegara menjadi syuhada, menjadi rujukan, referensi," tutur Guru Besar Ulumul Alquran UMY tersebut.

Tidak usah tanya kesetiaan Muhammadiyah dengan NKRI, lanjut Yunahar, Muhammadiyah sudah lahir jauh sebelum Indonesia berdiri serta ikut berjuang mendirikanannya. "Cara berbangsa dan bernegara yang baik, tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, tidak mengklaim *rahmatan lil alamin* tapi buktikan saja," pungkasnya

Muhammadiyah memahami Negara Pancasila sebagai bentuk negara yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di sini ditegaskan mengenai latar pemahaman mengapa Muhammadiyah menerima Negara Pancasila adalah karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Muhammadiyah memahami bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*darul ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*darrus syahadah*). Pancasila merupakan kesepakatan

bersama antara tokoh-tokoh pendiri bangsa yang mesti dijaga keberadaannya. Sekaligus Pancasila adalah arena kontestasi terbuka bagi siapa saja untuk memberikan makna Pancasila dan mengisinya dengan kepentingan bersama. Muhammadiyah berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *darus syahadah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri. Di sini Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan berupaya memaknai Pancasila sesuatu dengan nilai-nilai keislaman dan mengisi Pancasila dengan nilai-nilai kemajuan. Bagi Muhammadiyah Negara Pancasila adalah yang paling ideal saat ini dan yang paling sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Maka dari itu Negara Pancasila harus dikuatkan, salah satunya seperti yang dilakukan Muhammadiyah, adalah memberi peneguhan atas makna Negara Pancasila itu sendiri. Muhammadiyah memahami melalui proses penafsiran (hermeneutika) bahwa Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* (Negara Konsensus dan Negara Kesepakatan). Selain peneguhan, tentu pemahaman Muhammadiyah tersebut juga dapat digunakan sebagai kontra-diskursus atas gagasan atau ideologi dominan yang hendak menjadikan Indonesia sebagai Negara Khilafah dan mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara Muhammadiyah berdasarkan pemahamannya mengenai bentuk negara pada ayat al-Qur'an surat Saba' ayat 15 "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*", yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah". Berkaitan dengan distansiasi atau penjarakan dalam pemahaman mengenai Muhammadiyah mengenai ayat di atas, maka terdapat dua proses distansiasi dalam pemahaman, yaitu:

Distansiasi 1: Bahasa menjadi diskursus, di mana bahasa, dalam hal ini ayat al-Qur'an surat Saba' ayat 15 *baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur* atau negara yang baik dan dalam ampunan Allah SWT dipahami dalam diskursus oleh Muhammadiyah sebagai Negara Pancasila. Muhammadiyah menafsirkan Negara Pancasila-lah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, karena Pancasila sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Distansiasi 2: Diskursus menjadi teks, di mana diskursus Negara Pancasila oleh Muhammadiyah dipahami sebagai hasil konsensus nasional (*dar al ahdi*) dan tempat pembuktian (*dar al syahadah*). Pemahaman Muhammadiyah mengenai Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* kemudian oleh Muhammadiyah dibakukan dalam bentuk tekstualitas, yaitu proses perubahan dari diskursus menjadi teks dengan menjadikan pemahaman tersebut dalam keputusan resmi Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015.

Salah satu Tanfidz Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah Tahun 2015 di Makassar adalah rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (perjanjian dan persaksian). Tanfidz keputusan itu lahir atas pandangan Muhammadiyah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta komitmen Muhammadiyah untuk mengintegrasikan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan (Nashir, 2016). Keputusan Muktamar yang telah disiapkan sejak Tanwir Muhammadiyah di Bandung itu kini menjadi bahan kajian praksis-akademik pada lingkup warga dan akademisi, terutama di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Selain tanfidz keputusan Muktamar tersebut, kini gagasan tentang Negara Pancasila sebagai

darul ahdi wa syahadah juga telah ditulis dalam bentuk artikel jurnal – seperti diterbitkan Jurnal Ma'arif (2015) dan buku kumpulan artikel – seperti diterbitkan majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2017 – agar gagasan tentang negara Pancasila tersebut dapat disosialisasikan kepada khalayak umum. Muhammadiyah mengeluarkan agenda besar berupa Indonesia sebagai 'Darul Ahdi wa Syahadah' yang berarti Negara sebagai tempat kesepakatan bersama, Konsensus Nasional, karena Negara berdiri atas kemajemukan kebhinnekaan golongan, suku, agama, dll dalam bingkai Pancasila. Paham Indonesia sebagai 'Darul Ahdi wa Syahadah' penulis nilai sebagai gagasan besar dari para pimpinan persyarikatan dalam menunjukkan kedewasaannya sebagai elemen bangsa untuk Negara ini. Nilai-nilai intelektual yang terkandung dalam ajaran Islam, sejatinya mampu mewarnai Pancasila itu sendiri sebagai idiologi bangsa. Sehingga kedepan kehadiran Islam mampu mengkokohkan Pancasila sebagai idiologi bangsa. Karena sila pertama dalam Pancasila jelas sudah tidak dapat ditawarkan lagi mendudukan agama dalam azas filsafat dan pandangan bangsa. Dengan menata ulang konsepsi agama dan Pancasila, kiranya dapat memperkecil ruang saling beradu antara pancasila dan agama. Sehingga umat muslim tidak perlu lagi berhadapan dengan pancasila, ia bisa saling mengisi, saling melengkapi dan mengkokohkan pancasila sebagai idiologi bangsa yang tidak akan pernah tergantikan oleh idiologi yang lain.

Identifikasi pemikiran intelektual Islam Indonesia yang berbicara tentang Pancasila merupakan salah satu bentuk interpretasi dan kontekstualisasi, yang merupakan kontekstualisasi pemikiran diteliti, dikompilasi dan direkonstruksi

agar sesuai dengan pemikiran disetiap zaman (Ngainun Naim, 2015:436). Sebuah idiologi sejatinya ia terbuka untuk dikompilasi, dikoreksi dan diinterpretasi ulang sesuai dengan konteks zaman yang senantiasa berubah. Pancasila sebagai idiologi bangsa ia sangat terbuka untuk dikoreksi dan diinterpretasi ulang oleh bangsanya sendiri. Jika terdapat yang salah dengan penerapan sebuah idiologi termasuk Pancasila, dimungkinkan yang salah bukan Pancasila itu sendiri. Kesalahanpun tidak bisa pula dialamatkan pada Islam sendiri, Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Perspektif Islam | Ahmad Rifai, Hayun Sobri karena Islampun lebih dari sekedar idiologi. Hal yang paling bijak ialah menata ulang penafsiran Pancasila dan Islam dalam konteks kekinian dan konteks keindonesiaan.

Pancasila telah menunjukkan keefektifitasannya sebagai penopang bagi bangsa, namun bukan berarti Pancasila telah menjadi operasional dan mengisi semangat zaman. Aspek penting yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan, dengan menjadikan Pancasila sebagai idiologi terbuka (Ngainun Naim, 2015:441). Posisi Pancasila sebagai idiologi terbuka dapat menghantarkan pada sisi dimana ia akan berdialog dan berkomunikasi dengan berbagai idiologi yang lain tanpa harus kehilangan identitasnya. Jika hal ini dapat dijalankan maka Pancasila akan dapat menjadi konsep operasional bangsa ini. Sehingga ia tidak akan berbenturan dengan masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara mayoritas. Ali Syahbana dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika melihat sejarah Pancasila disusun dan digagas bukan hanya oleh tokoh nasional. Ada tokoh agama yang mendampingi lahirnya Pancasila ada KH Wahid Hasyim dari

kalimat pembukaan UUD 1945. Peran penting umat Islam dalam mendirikan falsafah negara bukanlah suatu hal yang mudah dilupakan. Betapa tidak, penghapusan kalimat dari piagam Jakarta yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan menggantikannya menjadi "ketuhanan yang maha esa" menjadi sila pertama dalam Pancasila. Pencoretan tujuh kata dari piagam Jakarta bukanlah hal yang mudah diterima bagi umat Islam, namun sikap tersebut diambil demi tegaknya NKRI. Pengorbanan umat Islam tersebut menurut menteri agama Letjen (TNI) Alamsjah Ratu Perwiranegara, merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia (Buku 10 darul ahdi tanwir pp Muhammadiyah). Nampak jelas dalam kilas sejarah bagaimana peran besar umat Islam dalam mendirikan negara kesatuan republic Indonesia. Bahkan dengan jiwa patriotism dan lapang dada, umat Islam pada waktu itu merelakan mencoret tujuh kata dalam piagam Jakarta. Sebagai pengganti dirobahlah menjadi sila pertama yang saat ini kita pakai dalam Pancasila. Artinya ialah ruh dasar dari Pancasila yakni ketuhanan sebagai pondasi berdiri NKRI. Jadi jika ada anggapan bahwa Islam anti Pancasila, itu menunjukkan bahwa orang tersebut belum memahami falsafah dasar negara Pancasila itu sendiri. Bahwa kontribusi umat Islam dalam mendudukkan Pancasila sebagai dasar negara begitu jelas tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk di adukan dengan Pancasila. Dapat difahami bahwa negara pancasila sebagai *darur ahdi wa syahadah* memiliki makna mendalam bahwa umat Islam Indonesia harus mampu mengisi kemedekaan ini dengan amal-amal baik. Sehingga cita-cita bangsa yang makmur adil dan sejahtera dapat terwujud. Indonesia adil makmur

dan sejahtera inilah yang dalam terminologi Islam dikatakan sebagai negeri yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Sehingga bagi umat Islam Indonesia tidak perlu lagi mempermasalahkan Pancasila, karena ruh pancasila itu sendiri telah sejalan dengan nilai-nilai keIslaman. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun memandang bahwa umat Islam adalah umat yang tidak toleran, karena sejatinya umat Islam menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Intisari pancasila itu sendiri ialah perwujudan dari cita-cita Islam yang menghendaki negeri subur makmur dan di berkahi oleh Allah SWT.

Untuk memperkuat komitmen kebangsaan itu, telah pula dirumuskan satu pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015 yang lalu. Konsep ini sesungguhnya menegaskan komitmen ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an yang dipahami Muhammadiyah. Karena itu, perlu terus disebarluaskan kepada segenap warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya, maupun kepada khalayak umum warga negara Indonesia melalui berbagai cara, termasuk melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Gerakan pendidikan dalam persyarikatan Muhammadiyah telah dikenal lama memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan negara dan bangsa Indonesia, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah akan berusaha untuk senantiasa berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia sebagai

komitmen ke-Indonesian dan sebagai wujud pengamalan agama Islam menurut paham agama Muhammadiyah. Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* telah secara tegas disusun dan dibahas dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar 2015 yang lalu. Keputusan Muktamar yang tertuang dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tersebut kini dibukukan menjadi Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* yang diterbitkan Penerbit Suara Muhammadiyah pada tahun 2015.

Pandangan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*, berangkat dari tiga latar belakang utama. *Pertama*, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. *Ketiga*, ada sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu (Mu'ti2015). Terkait dengan tiga realitas inilah kemudian Muhammadiyah perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara organisasi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun ideologis. Bahkan juga secara konstitusional dalam hal berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pembelajaran, gagasan tentang negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* di perguruan tinggi Muhammadiyah perlu dikuatkan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pilihan pada mata

kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, karena secara imperatif mata kuliah ini merupakan muatan kurikulum wajib di setiap perguruan tinggi dan pada pengembangan materinya hanya berbentuk kajian secara umum belum membahas mengenai gagasan tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*. (2015). Terkait dengan tiga realitas inilah kemudian Muhammadiyah perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara organisasi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun ideologis. Bahkan juga secara konstitusional dalam hal berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pembelajaran, gagasan tentang negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* di perguruan tinggi Muhammadiyah perlu dikuatkan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pilihan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, karena secara imperatif mata kuliah ini merupakan muatan kurikulum wajib di setiap perguruan tinggi dan pada pengembangan materinya hanya berbentuk kajian secara umum belum membahas mengenai gagasan tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*.

D. Kedudukan Pancasila Dalam Negara

Adapun kedudukan pancasila dalam Negara Republik Indonesia (RI) menurut Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd. dan Drs. Pakij adalah sebagai berikut: 1. Sebagai dasar negara, berarti pancasila digunakan untuk mengatur kehidupan negara. Pancasila sebagai dasar negara dapat kita simpulkan dari pembukaan UUD 1945 alenia empat 4 yang mengatakan "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selain itu, dalam Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 sebagai pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 mengatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita dan digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Untuk menghindari terulangnya berbagai tindakan penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945 maka Pancasila digunakan sebagai asas (dasar) kenegaraan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Tap MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR No.II/MPR/1978. Pancasila merupakan asas untuk berorganisasi dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. 2. Sebagai pandangan hidup, yang dapat mempersatukan kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam. 3. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, berarti Pancasila memberi corak yang khas bagi bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila mungkin saja dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 4. Sebagai tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat adil dan makmur, merata materil, dan

spiritual.5. Sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, berarti Pancasila disetujui oleh wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah proklamasi. Disetujui karena digali dari nilai luhur budaya bangsa yang sesuai kepribadian bangsa dan lebih teruji kebenarannya.6. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya Pancasila menjadi sumber segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia atau segala peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sumber segala sumber diatur dalam Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 jo ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 maka seiring adanya reformasi Tap MPR tersebut di atas dicabut dengan ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 dinyatakan:

- a) Pancasila sebagai filsafat bangsa adalah Pancasila diterima oleh semua golongan masyarakat Indonesia sehingga dapat mempersatukan berbagai paham dan golongan dari keanekaragaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- b) Pancasila sebagai ideologi nasional adalah keseluruhan pandangan sila-sila keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengertian Pancasila secara etimologis yaitu berasal dari bahasa sansekerta dari India atau bahasa kasta Brahmana yang memiliki makna "Panca berarti lima" dan "Syila berarti dasar" atau "Syiila dengan vokal i pendek yang memiliki arti peraturan tingkah laku baik, senonoh atau yang penting"

Perkataan tersebut diartikan dalam bahasa Jawa “susila” yang berhubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu secara asal-usul kata atau etimologis mengenai “Pancasila” adalah “Panca Syilla” yang memiliki vokal i pendek dengan bermakna leksikal yaitu berbatu sendi lima atau secara harfiah “dasar yang mempunyai lima unsur”. Adapun istilah mengenai “*Panca Syiila*” dengan memiliki huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan perilaku yang penting.

1.1 Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut :

Berikut pendapat ahli yang menecetuskan Pancasila

1. Ir. Soekarno

Pengertian Pancasila yang pertama diungkapkan oleh presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sebuah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun temurun ada dalam setiap jiwa warga negara Indonesia. Jadi Pancasila bukan hanya falsafah Negara melainkan juga falsafah bangsa Indonesia.

2. Muhammad Yamin

Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah kata yang berasal dari Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, jadi Pancasila adalah 5 sendi yang menjadi dasar dan peraturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik.

3. Notonegoro

Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia dan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

4. Peran Strategis Muhammadiyah

Sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggungjawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana Mukhtar Muhammadiah Ke-47 Tahun 1436/2015 di Makassar dicita-citakan para pendiri bangsa. Para tokoh Muhammadiyah sejak era K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sesudahnya mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan.

Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang menjadikan komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud keislaman. Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya memelopori gerakan Islam berkemajuan. Dalam perspektif Muhammadiyah bahwa Islam adalah agama kemajuan (din al-hadlarah) yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban semesta yang berkemajuan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun da'wah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Islam berkemajuan yang melahirkan pencerahan itu sebagai refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi

sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah.

Secara ideologis Islam yang berkemajuan merupakan bentuk transformasi Al-Ma'un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam berkemajuan yang mencerahkan itu merupakan perwujudan dari pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks. Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal berdasarkan pada pandangan Islam berkemajuan menegaskan komitmen untuk terus berkiprah menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis menuju peradaban yang utama. Islam ditegakkan Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang mengelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan. Islam yang menyebarkan pesan damai, toleran, dan sikap tengahan sekaligus berkemajuan di segala bidang kehidupan sehingga mampu mengembangkan tatanan peradaban yang utama dan

berkeunggulan baik di ranah nasional maupun global. Islam sebagai risalah rahmatan lil-'alamin yang menyatu dan memberi warna (shibghah) keindonesiaan serta kemanusiaan univereal menuju pencerahan peradaban semesta. Peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam mengemban misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945.

Muhammadiyah melalui para pemimpinnya terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Kyai Haji Mas Mansur menjadi anggota Empat Serangkai bersama Ir Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia terutama dengan pemerintahan balatentara Jepang. Tiga tokoh penting Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo bersama para tokoh bangsa lainnya mengambil peran aktif dalam merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia sebagaimana keterlibatannya di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketiga tokoh tersebut bersama tokoh-tokoh Islam lainnya menjadi perumus dan penandatangan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945. Dalam momentum kritis satu hari setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo dengan jiwa keagamaan dan kenegarawanan yang tinggi demi menyelamatkan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47 Tahun 1436/2015 keutuhan dan persatuan Indonesia, dapat mengikhlaskan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syai'at Islam

bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana menjadi sila pertama dari Pancasila. Pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut bukan hal mudah bagi para tokoh Muhammadiyah dan wakil umat Islam kala itu, namun sikap tersebut diambil sebagai wujud tanggungjawab dan komitmen kebangsaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengorbanan para tokoh Islam tersebut menurut Menteri Agama Republik Indonesia, Luthfi (TNI) Alamsjah Ratu Perwiranegara, merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia. Panglima Besar Jenderal Soedirman selaku kader dan pimpinan Muhammadiyah membuktikan peran strategisnya dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan keabsahan Indonesia Merdeka. Soedirman menjadi tokoh utama perang gerilya dan kemudian menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Insinyur Juanda adalah tokoh Muhammadiyah yang menjadi pencetus Deklarasi Juanda tahun 1957, yang menjadi tonggak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatukan laut ke dalam kepulauan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara-bangsa yang utuh.

Demikian halnya berbagai kiprah strategis Muhammadiyah dalam membangun Indonesia pada fase-fase berikutnya melalui usaha-usaha pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peran-peran kebangsaan lainnya sebagai wujud gerakan Islam berkemajuan untuk pencerahan Indonesia. Muhammadiyah dengan pandangan Islam berkemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Muhammadiyah dan umat Islam

merupakan bagian integral dari bangsa ini yang memiliki peran historis yang menentukan sejak sebelum sampai sesudah kemerdekaan. Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan sumbangan besar di dalam Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah upaya-upaya mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa serta mengembangkan moral politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam kerangka itu, pemerintah menetapkan K.H. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) kepeloporan dalam kebangunan umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat; (2) memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat; (3) memelopori amal-usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam; dan (4) melalui organisasi 'Aisyiyah telah memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. Nyai Walidah Dahlan karena kiprah kebangsaan yang diperankannya melalui 'Aisyiyah juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, yang memperkuat bukti kepercayaan dan pegakuan negara terhadap perjuangan Muhammadiyah dan organisasi perempuannya itu. Setelah Indonesia merdeka, pada berbagai periode pemerintahan hingga periode reformasi, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Khidmat kebangsaan

ini lahir dari pesan ajaran Islam yang berkemajuan dan didorong oleh keinginan yang kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan menjadi negara dan bangsa yang unggul di segala bidang kehidupan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Kiprah dan pengkhidmatan Muhammadiyah sepanjang lebih satu abad itu merupakan bukti bahwa Muhammadiyah ikut “berkeringat”, berkorban, dan memiliki saham yang besar dalam usaha-usaha kemerdekaan dan membangun Negara Indonesia. Karenanya Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berkiprah membangun dan meluruskan arah kiblat Indonesia sebagai Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Tahun 1436/2015 bermartabat, dan berdaulat menuju peradaban yang utama dalam rida Allah Swt

5. Kedudukan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan anugerah Allah atas perjuangan seluruh rakyat yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Spirit keruhanian yang menjiwai lahirnya Negara Indonesia itu tertuang dalam tiga alinea awal Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”.

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara itu dirumuskan dalam “suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”.

Adapun dasar dan ideologi negara yang fundamental ialah Pancasila yang disebut oleh Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 sebagai *Philosophische Grondslag* yaitu “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”. Diktum-diktum mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 itu sungguh penting dan mendasar karena mengandung jiwa, filosofi, pemikiran, dan cita-cita bernegara untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga dan penyelenggara negara dengan penuh makna dan kesungguhan. Di dalamnya terkandung suasana kebatinan dan spiritualitas yang

didasari jiwa keagamaan dari para pendiri bangsa yang mengakui bahwa kemerdekaan dan berdirinya Negara Indonesia itu selain atas dorongan keinginan luhur dari seluruh rakyat, pada saat yang sama merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Jika dirujuk pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai Ketuhanan dan Keagamaan yang berbasis Tauhid. Spirit ruhaniah itu makin menguat manakala dikaitkan dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengakui keberadaan dan kemerdekaan umat beragama untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agamanya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 itu terkandung esensi nilai-nilai ketuhanan yang kuat, sehingga Indonesia dapat dikatakan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47 Tahun 1436/2015 sebagai Negara Pancasila yang religius dan bukan suatu negara sekuler yang memisahkan atau menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Kelahiran dan kehadiran Negara Indonesia yang berjiwa Ketuhanan dan Keagamaan itu memiliki matrantai sejarah yang panjang khususnya dengan keberadaan umat Islam dan kerajaankerajaan Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bone, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa.

Dalam perjalanan sejarah itu peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai begara-bangsa. Peranan umat Islam yang bersejarah itu menemukan bentuknya yang moderen dan dan terorganisir pada awal abad ke 20 yang ditandai oleh lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari organisasi-organisasi Islam seperti Jami'atul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Kongres Wanita pertama tahun 1928, di mana 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, Indonesia mengalami dinamika kehidupan yang kompleks sebagaimana tercermin dalam beberapa periode Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah pemerintahan di era Revolusi (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi sejak tahun 1998. Dalam perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan itu umat Islam melalui organisasi-organisasi Islam dan peran para tokohnya maupun melalui gerakan massa umat mengambil peranan yang signifikan. Dalam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu selain muncul berbagai krisis dan permasalahan, di samping

pada saat yang sama terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan menjadi tonggak bagi perkembangan Indonesia ke depan. Namun diakui bahwa pasca kemerdekaan itu Indonesia banyak menghadapi permasalahan dan tantangan yang berat dan kompleks. Kehidupan bangsa dan negara Indonesia setelah puluhan tahun merdeka sampai saat ini masih ditandai kejumudan (stagnasi), dan peluruhan (distorsi), dan penyimpangan (deviasi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan ditimbang dari jiwa, pemikiran, dan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan.

Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari citacita nasional. Kehidupan kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang

lainnya. Sementara Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Tahun 1436/2015 itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (tazlim) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (tanwir) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Akibat lebih jauh dari masalahmasalah krusial dan kondisi yang bertentangan itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsabangsa lain. Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau negara yang berkemajuan. Jika berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, serta sejumlah maslah politik, ekonomi, dan sosial budaya lainnya yang krusial tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-sungguh melalui upayaupaya rekonstruksi yang bermakna, maka Indonesia berpotensi menjadi negara gagal dan salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan. Karenanya Muhammadiyah memandang penting langkah rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh aspek kehidupan khususnya politik, ekonomi, dan budaya menuju Indonesia Berkemajuan.

Indonesia Berkemajuan merupakan kondisi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bewartabat, dan berdaulat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila dan cita-cita kemerdekaan yang

diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa tahun 1945. Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai keutamaan yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya penting untuk maju menjadi unggul dan berperadaban tinggi. Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan disertai ketangguhan dalam menunjukkan jatidiri bangsa. Dalam lintasan perjuangan kemerdekaan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sesungguhnya terkandung jiwa, pikiran, dan cita-cita yang fundamental untuk diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan menuju kehidupan kebangsaan yang berkemajuan. Seluruh komponen nasional dan generasi penerus bangsa, termasuk umat Islam sebagai kekuatan mayoritas, wajib memahami keberadaan Negara Indonesia yang didirikan dengan penuh perjuangan berat itu untuk dibangun menjadi negarabangsa yang berkemajuan sesuai dengan tuntutan zaman.

Bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik berkewajiban menjalankan fungsi utama pemerintahan sesuai dengan jiwa, falsafah, pemikiran, dan cita-cita nasional sebagaimana diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa. Pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan itu merupakan bentuk penyelewengan dan penghianatan atas idealisme kemerdekaan. Sebaliknya setiap

usaha untuk mewujudkan nilai dan cita-cita nasional itu merupakan bukti kesungguhan untuk membawa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di tengah dinamika perkembangan zaman. Segenap kekuatan nasional harus memiliki tekad yang kuat dan bersatu untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berdiri tegak di atas jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional 1945 yang penting dan luhur itu.

Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridloi Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya.

Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Dalam hubungan ini Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun.

2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya. Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya. Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, ta'at beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.
3. Menepatkan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar-ma'ruf nahi-mungkar ke segenap penjuru dan

lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Khittah Perjuangan dalam Kehidupan Bernegara dan Bernegara Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan "Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur". Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana

dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok – kelompok kepentingan. Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society) sebagai pilar utama terbentuknya Negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi – organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaan (power struggle) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya system politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan negara. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial – keagamaan (organisasi kemasyarakatan) yang mengemban misi da'wah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha

pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan khittah (garis) perjuangannya serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara.

Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya” *“Baladatum Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.”*
3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan

masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan Negara yang demokratis.

4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.
5. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana

pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

6. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
9. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi

kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.

6. Visi dan Misi Muhammadiyah

Setiap organisasi, termasuk Muhamma-diyah, tentu memiliki misi tertentu yang diembannya. Sejak sebuah organisasi didirikan, para pendirinya sudah merencanakan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan, agar cita-cita yang ingin dicapai dengan mendirikan organisasi itu bisa diwujudkan. Misi yang merupakan tugas utama organisasi yang sifatnya mendasar dan fundamental, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah organisasi. Di samping misi itu menjadi semacam “penuntun” bagi semua komponen organisasi kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, ia juga menjadi pembeda antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya yang bergerak di bidang yang serupa. Dengan perkataan lain, misi membentuk organisasi memiliki ciri yang khas, yang membedakannya dari organisasi lainnya yang sejenis.


Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan alquran dan asunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan islam sebagai rahmatan lil'alamin menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sebagai gerakan islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar memiliki misi:

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Swt yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad Saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c. Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada alquran sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
- d. Mewujudkan amalan-amalan islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

7. Kerangka Pikir

Muhammadiyah dalam melintasi zaman dari abad kesatu keabad kedua menegaskan pandangan tentang wawasan kebangsaan dan kemanusiaan universal sebagai komitmen yang menyatu dalam gerakannya. Bahwa bangsa Indonesia dan dunia kemanusiaan universal merupakan ranah sosio historis bagi Muhammadiyah dalam menyebarkan misi dakwah dan kemanusiaan merupakan aktualisasi dari fungsi kerisalahan dan kerahmatan Islam untuk pencerahan peradaban.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesian. Bahwa Muhammadiyah dan umat islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan Nasional hingga era kemerdekaan .Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi Negara bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Gambar 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif tidak mengandalakan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini, secara geografis terletak di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena lokasi penelitian merupakan Kotadeklarasikannya Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah menurut Muhammadiyah.

Adapun Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yang sekitar dua bulan yakni dari Bulan Juli 2020.

C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus

Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah:

- 1 K.H Iskandar Tompo (Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan).
- 2 Hadisaputra S.Pd, M.Si (Ketua MPI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan).
- 3 Andi Luhur Prianto S.IP, M.Si (Pengamat Politik / Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar).
- 4 Dr. Nurbani Yusuf , M.Si (Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu Malang).
- 5 Dikdik Baehaki S.Pd, M.Pd (Ketua Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta).

Alasan peneliti memilih ke lima tokoh ini karena dianggap mampu dan cakap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

D. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Informan dalam penelitian ini Warga Muhammadiyah yang tergabung dalam struktural Pimpinan atau Warga Muhammadiyah baik dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar. .Proses Pengumpulan data digunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap terkait dengan apa yang kita teliti, atau mungkin orang tersebut memiliki peran penting sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti.

Adapun cara jenis-jenis sumber data yaitu :

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) dengan jumlah tokoh minimal lima orang.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ialah berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Pedoman Wawancara

Yang dibahas dalam dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pedoman wawancara dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase persiapan wawancara, proses wawancara

dan evaluasi wawancara, termasuk masalah yang sering terjadi ketika meneliti teknik wawancara.

2. Catatan Dokumentasi

adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengambilan Data pada penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke locus dan obyek penelitian. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2005:174-175) yaitu:

- a. Teknik pengambilan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung
- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Observasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data di mana mahasiswa menjadi objek dalam penelitian dan dalam penelitian tersebut akan dicapai apa menjadi pokok permasalahan yakni mengetahui apa penyebab

terjadinya degradasi fungsi pendidikan serta memahami bentuk degradasi fungsi dari pendidikan kontemporer.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.

a. Chek-list. Pewawancara hanya tinggal memberi tanda v (*check*).

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk "semi structured". Dimana interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam.

3. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Bentuk-bentuk dokumen tersebut diatas, bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu. Foto dibuat dengan maksud tertentu, misalnya untuk melukiskan kegembiraan atau kesedihan, kemeriahan, semangat dan situasi psikologis lainnya. Foto juga dapat

menggambarkan situasi sosial seperti kemiskinan daerah kumuh, adat istiadat, penderitaan dan berbagai fenomena sosial lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman

atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

Berdasarkan hasil wawancara pada Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Bapak IT menyampaikan bahwa :

“ Negara pancasila sebagai darul ahdi wa syahdah itu, adalah sebuah pernyataan bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila dan sebuah persaksian Muhammadiyah akan Pancasila terhadap Negara Republik Indonesia ini, bahwa Muhammadiyah berpendapat jika Pancasila merupakan sesuatu yang finish dalam negara ini, Pancasila dikaitkan oleh Muhammadiyah sebagai darul ahdi wa syahadah karena dasarnya negara Indonesia adalah Pancasila, apapun bentuk dari negara ini Muhammadiyah pasti akan mendukung jika hal tersebut baik, karena Muhammadiyah bukan bertujuan mendirikan negara islam tetapi ingin mencapai masyarakat islam, dan tentu pengertian masyarakat islam itu bermacam-macam , sehingga benar Pancasila itu adalah sesuatu yang telah selesai bagi Muhammadiyah, contohnya saja sila pertama, “ Ketuhanan Yang Maha Esa” hanya islam yang memiliki hal yang dimaksud Pancasila ini. Itihad itu adalah sebuah usaha sehat yang dilakukan oleh ulama-ulama , itjihah itu dilakukan dengan melihat pada pancasila sila pertama itu. Produk darul ahdi wa syahadh itu merupakan sebuah hal yang lama kemudian finish di muktamar Makassar sekaligus penyampaian kepada warga muhammadiyah bahwa Pancasila telah finish dan yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana mengisi sila demi sila dari Pancasila tersebut. Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha dengan khittahnya dengan Da’wah amar ma’ruf nahi munkar dalam arti proposri yang sebenar-benarnya. Usaha Muhammadiyah dalam politik, merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah meyakini bahwa salah satu aspek dalam ajaran islam dalam urusan keduniawian (al-umur-ad-dunyawiyat) . Yang harus selalu dimitifasi dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan Politik untuk tegaknya kehidupan bangsa dan negara”. (Wawancara, 15 Juni 2020)

Kemudian Informan HS selaku ketua MPI PWM Sulawesi Selatan pada wawancara melalui *via WhatsApp* mengatakan :

"Darul ahdi wa Syadah itu adalah sebuah dokumen organisasi yang menegaskan komitmen muhammadiyah terhadap NKRI yang berdasarkan pancasila , darul ahdi wa syahadah itu adalah negara kesepakatan artinya negara ini bukan darul kufur dan bukan pula darul islam, artinya konsensus pada para pendiri negara terhadap kontrak sosial , yang artinya ada persaksian dan pembuktian, yang harus kita buktikan apa yang telah menjadi kesepakatan kita" (Wawancara, 16 Juni 2020)

Sedangkan menurut informan selanjutnya yaitu ALP mengatakan bahwa :

"Darul ahdi Wa syahadah merupakan penjawantahan sikap Muhammadiyah atas doktrin NKRI. NKRI sendiri merupakan sebuah doktrin berbangsa yang mengakomodasi perbedaan . Darul ahdi wa syahdah sendiri menjadi sikap politik resmi, yang lahir dari proses ijtihad dalam menempatkan posisi islam dan negara (modern dan plural). Konsep tertentu tentang kekuasaan, negara dan politik dan secara resmi administratif di sahkan di Muktamar 47 di Makassar sebagai sikap politik resmi persyerikatan, situasi ini merespon ceruk yang masih tersedia tentang posisi umat islam terhadap NKRI yang majemuk, sesuatu yang bagi Muhammadiyah telah selesai . Secara historis, kesepakatan mendirikan NKRI ini , juga diperjuangkan oleh tokoh-tokoh islam, termasuk diantaranya Ki Bagus Hadikusumo (Ketua HB Muhammadiyah) dalam keanggotaan BPUPKI. Kemampuan mereka membangun konsensus membawah lahirnya Piagam Jakarta (PJ) dan kemudian perubahan-perubahan Piagam Jakarta setelahnya. Itulah situasi dimana umat islam , yang muhammadiyah adalah juga bagaian penting di dalamnya, mampu membuat kesepakatan atau konsesnsus nasional diatas perbedaan, (Darul Ahdi) lalu kemudian bersama elemen bangsa yang lain (majemuk) yang membangun apa yang telah disepakati (Darus Syahdah) menuju tatanan Masyarakat adil; dan makmur yang diridhai Allah SWT. Sebenarnya ada beberapa produk Ijtihad Muhammadiyah tentang politik dan kekuasaan. Untuk konteks Negara kesepakatan NKRI , sikap muhammadiyah juga memiliki dasar teologis. Hal itu didasarkan pada pandangan Muhammadiyah bahwa tidak ada konsep tertentu tentang kekuasaan, negara dan politik. Kalaupun ada istilah Khilafah secara teknis tidak merujuk pada konsep dan praktek politik tertentu dalam mengelola kekuasaan. Khilafah itupun juga produk ijtihad , praktek khilafah adalah praktek islam historis, bukan normatif. Memang pernah ada dalam sejarah tetapui bukan sistem terbaik dan yang di haruskan. Oleh karena itu produk kesepakatan bernegara dalam bingkai perbedaan adalah sebuah konsensus tertinnggi yang harus diakui , diikuti dan terus diperjuangkan pencapaian tujuannya. Darul ahdi wa syahadah membingkai kesepakatan itu menjadi produk ijtihad kolektif, yang memiliki dasar teologis dan historis . Ijtihad politik Muhammadiyah tentang Darul Ahdi wa Syahadah ini bisa masuk dalam

referensi fiqh syiyasah islam kontemporer tentang bagaimana relasi antara islam dan negara” (Wawancara, 16 Juni 2020)

Selanjutnya informan DB yang selaku Ketua Prodi PPKn UAD Yogyakarta mengatakan dalam wawancara via seluler bahwa :

“Darul ahdi wa syahadah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia ini, darul ahdi adalah negara Perjanjian dan Darul Ashadah adalah negara persaksian, siapa yang berjanji dan bersaksi , yaitu para pendiri bangsa ini. Bagi Muhammadiyah negara kebangsaan yang berasas pancasila sebenarnya sudah final, darul ahdi wa syahdah ini bukan hanya hadir saat muktamar di Makassar namun sudah mulai dibahas sejak Tanwir bandung dan Tanwir Samarinda, Muhammadiyah menyebut negara pancasila yaitu NKRI, dan Muhammadiyah mengeluarkan keputusan ini sebagai bentuk sumbangsi Muhammadiyah akan Indonesia ini. Muhammadiyah jauh sebelum adanya persaksian ini sudah banyak pendapat akan bagaimana Indonesia ini. Muhammadiyah memberikan persaksian ini juga ingin menyampaikan jika kita harus ikut serta mengisi kemerdekaan dengan menjalankan amanat Pancasila. Bagi Muhammadiyah KRI yang berdasarkan Pancasila itu adalah sebuah hasil kesepakatan atau hasil kompromi dari seluruh komponen bangsa , Muhammadiyah dalam sidang BPUPKI berpendapat bahwa akan didirikan negara Kebangsaan modern yang bukan mengikuti dari kerajaan-kerajaan. Jika bentuk dan sistem Negara sudah final, maka yang harus dilakukan adalah dengan daus syahadah, yaitu memiliki tanggung jawab mengisi negara ini bukan hanya bersaksi mendirikanannya, dikelurkannya kesepakatan Muhammadiyah akan sumbangsi Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini. Muktamar Makassar itu merupakan penegasan akan komitmen Muhammadiyah terhadap Negara ini. Mengutip pendapat Abdul Muti'i sekretari Umum Muhammadiyah, sebenarnya ada beberapa hal melatar belakangi menyusun konsepsi negara Panvasila yaitu, bahwa di masyarakt sering kali muncul pertanyaan islam dan negara dalam hal ini NKRI , pertanyaan seperi ini sampai sekarabng masih muncul, karena di masyarakat ada yang menerima Pancasila , ada yang mnerima dengan selektif dan ada yang nyata-nyata menolak, selanjunya lahirnya negara Pancasila sebagai Darul ahdi wa syahadah ini, yaitu Muhammadiyah ingin berkontrobusi dan bagaimanapun Muhammadiyah adalah bagian dari Indonesai, bahkan jauh sebelum adanya NKRI bahwa Muhammadiyah tidak diragukan lagi peranannya kepada negara ini. Secara kelembagaan kenapa ada konsepsi seperti hasil muktamnar , sebenarnya tidak secara tiba-tibakita bisa pelajar di rumusan ideologi Muhammadiyah dan dokumne lagi ini merepresentasikan Muhammadiyah bagaimana menjadikan NKRI ini benar dengan sesuai Pancasila . Muhammadiyah ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa negara ini ada karena rahmat Allah SWT yang mebnajdikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, sesuai dengan keinginan dalam bahasa arabnya dikatan balladatun thayyibatun warabbun gaffur . Hasil keuputsan Muktamar di Makasar ini masih banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat secara umum bahkan di warga Muhammadiyah

masih ada belum paham, maka perlunya sosialisasi di lembaga-lembaga khususnya di Muhammadiyah, hal ini perlu karena ini merupakan hasil ikhtiar sekaligus menjadi pegangan agar warga perserikatan berbakti kepada negara ini, Muhammadiyah memang tidak secara terang-terangan dalam hal ranah politik dan Muhammadiyah tidak buta politik, dan Muhammadiyah juga tidak akan pernah menjadi partai politik, upaya yang dilakukan itu dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah, sehingga visi misi Muhammadiyah termasuk konsepsi Negara Pancasila ini dibawah oleh kader-kader yang terjun langsung dalam politik praktis. Sehingga kita yang merupakan lulusan dari lembaga Muhammadiyah wajib dan memiliki tanggung jawab untuk membangun pemahaman Pancasila dan membawa visi-misi perserikatan" (Wawancara, 17 Juni 2020)

Sedangkan informan NY melalui via seluler selaku ketua PDM Kota Batu Malang mengatakan bahwa :

"Darul ahdi Wa Syahadah itu negara persaksian dan nergara perjanjian dari hasil musyawarah yaitu Pancasila, yang dimana ada ulama Muhammadiyah didalamnya yang menjadikan akan musyawarah ini salah satunya Ki Bagus Hadi Kusumo, yang hal inilah ijtihad , dan sampai saat ini Muhammadiyah yang berkompeten mempertahankan Indonesia secara substansi Darul Ahdi Wa Syahadah, sejak Indonesia Merdeka yang kemudian di proklamirkan oleh Prf. Din Syamsuddin. Negara Pancasila itu adalah bentuk negeri kesepakatan, atau negara kompromi. Muhammadiyah menghargai negara Pancasila, karena ini dianggap sebagai bentuk terbaik karena negara Indonesia ini adalah negara Plural, sehingga Indonesia ini menjadi kesatuan berada dalam keadaan plural. Secara substantif Negara Pancasila ini sejak awal kemerdekaan Indonesia, namun secara nama dan gagasannya kemudian di proklamirkan oleh Prof. Din Syamsuddin . Sekarang kita bisa melihat di masa pandemi sekarang saja Muhammadiyah memiliki peran paling besar dalam mencintai Negara ini. Sehingga ini menjadi satu kesatuan dalam menjaga kesatuan negara ini. Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa di Negara Republik Indonesia ini memiliki kewajiban kolektif dan telah berkiprah lebih satu abad untuk mendakwahkan Islam mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. (Wawancara, 20 Juni 2020)

2. Pandangan Islam Terhadap Darul Ahdi Wa Syahadah terhadap Ijtihad Muhammadiyah tentang Negara Pancasila.

Berikut keterangan dari IT sebagai salah satu Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

" Pancasila adalah suatu asas yang tidak bertentangan dengan Islam karena dilisht dari nilai-nilai butir poin Pancasila itu semua memuat perilaku yang juga ditetapkan dalam Islam. Islam pun tidak pernah mengatakan bentuk Negara yang terbaik adalah dasar Islam, selain itu coba kita lihat disila pertama Pancasila yang berbunyi " Ketuhanan yang Maha Esa " kalau kita kaji hal inikan sebenarnya hanya ada dalam Islam di Surah Al-Ikhlash, agama lain kan tidak mengeluarkan seperti itu , IT menyampaikan bahwa salah seorang sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah SAW " Ketika engkau memberi hukum dimana kamu mengambil rujukan, sahabat menjawab di Al-Kur'an, lalu jika tidak ada disana kamu mengambil dimana lagi , sahabat mengatakan di hadits mu ya Rasulullah lalu ditanya lagi jika tidak ada lagi ? maka Sahabat pun bingung dan diam dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan jika dalam kondisi seperti ini maka pergunakanlah akalmu. (Wawancara, 15 Juni 2020)

Hal yang sama juga dikatakan oleh ALP bahwa :

"Muhammadiyah akan mengembangkan kehidupan dan tradisi Ijtihad dalam nafas gerakannya . Pintu ijtihad tidak pernah ditutup dan tertutup . Ijtihad adalah kemajuan sekaligus menghindari taklid . Soal bernegara adalah juga soal membangun kesepakatan kolektif. Darul Ahdi wa Syahadah merupakan Ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) organisasi . Ijtihad kolektif dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang luas dan kompleks , sehingga membutuhkan dukungan berbagai bidang keahlian. Kaidah Islam dalam pandangan islam akan ijtihad politik ini, Muhammadiyah akan mengembangkan kehidupan dan tradisi Ijtihad dalam nafas gerakannya . Pintu ijtihad tidak pernah ditutup dan tertutup. Ijtihad adalah kemajuan sekaligus menghindari taqlid, soal bernegara adalah juga soal membangun kesepakatan kolektif. Darul ahdi wa syahdah merupakan produk, ijtihad jama'i organisasi. Ijtihad kolektif membutuhkan dukungan berbagai bidang keahlian. Di lingkungan Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. (Wawancara, 16 Juni 2020)

Ditambahkan pula oleh Informan HS bahwa :

"Dalam narasi keagamaan Muhammadiyah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merincikan bentuk dasar negara dalam segala bentuk dan ruang. (Wawancara, 16 Juni 2020)

Informan DB juga mengatakan bahwa :

"perlu ditegaskan bahwa Darul Ahdi Wa Syahdah ini diperadakan menurut Abdul Muti'i untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan akan agama dan negara , kita adalah ummat terbaik dan kita harus menajadi Islam tengahan yang artinya kita tidak memaksakan akan hal dasar walaupun kita yang mayoritas tetapi diwarnai dengan kehidupan Agama dalam hal ini Islam. (Wawancara, 17 Juni 2020)

informan NY juga mengatakan bahwa :

Islam tidak pernah mempertentangkan akan bentuk Negara, nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bentuk dasar Negara yang terbaik, dan sebenarnya substansi akan hal ini bukan sebenarnya bentuknya namun substansi dan isinya yang berasal dari Ijtihad. (Wawancara, 20 Juni 2020)

B. Pembahasan

1. Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

Putusan Muhammadiyah melalui forum Mukhtamar 47 di Makassar yang melahirkan dokumen Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahdah adalah suatu bentuk persaksian sekaligus pembuktian yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap asas Negara Indonesia yaitu Pancasila . Jika dilihat dari perkembangan Muhammadiyah sebenarnya berbicara akan Pancasila sesuatu yang telah Final kalangan Muhammadiyah walaupun demikian tidak menuntut kemungkinan sebuah kesepakatan ini bisa saja berubah sesuai kondisi zaman sesuai dengan kesepakatan yang bilamana para elit yang ada dalam NKRI ini melakukan Musyawarah yang berujung kesepakatan.

Analisis dalam Pancasila oleh Muhammadiyah ini adalah sesuatu yang baik dan bagus sekaligus menjawab pro dan kontra yang selama ini menyerang Muhammadiyah bagaimana tanggapan terhadap Pancasila. Belajar dari Histori salah satu orang yang menyusun dasar Negara ini berada dari Kalangan Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang awalnya tidak bersepakat akan dihapuskannya kalimat “ Kewajiban dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Para pemeluknya “ menjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini membuat beliau sampai meneteskan air mata namun segera dipahami oleh sahabat

beliau yang kader Muhammadiyah pula yaitu Kasnman Singidimedjo bahwa hal ini tetap memperkokoh keagamaan Islam hanya kalimat yang diperpadat.

Sama halnya yang dikatakan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada bab sebelumnya, "Darul ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Kita ingin mengembalikan ke sana," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Konsep Negara Pancasila sebagai *Dar Al-, Ahdi Wa Al-Syahadah* di dasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Indonesia Berkemajuan, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014.

Dalam Tanwir Muhammadiyah tahun 2012 yang bertemakan "Untuk Pencerahan Dan Solusi Permasalahan Bangsa". Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat peduli atas tegaknya kedaulatan negara dan keutuhan bangsa yang nampaknya semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan menjadi negara yang demokratis, berkemakmuran, berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Tanwir Muhammadiyah 2012 Bandung menyatakan pokok-pokok pikiran salah satunya adalah tentang Dasar negara Pancasila.

Pancasila merupakan rahmat Allah untuk bangsa Indonesia sebagai dasar untuk memajukan dan membangun Indonesia yang merdeka dan berkemajuan. Namun, nilai-nilai Pancasila belum diimplementasikan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan negara dan bermasyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari maraknya praktek-praktek korupsi, belum terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional, serta tingginya angka kemiskinan.

Muhammadiyah menegaskan sikap dan pandangan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik untuk bangsa yang majemuk untuk mencapai cita-cita nasional yang harus diisi dengan persaingan secara sehat (*fastabiqul khairat*). Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan negara perjanjian atau kesepakatan (*Darul „Ahdi*), negara kesaksian atau pembuktian (*Darus Syahadah*), dan negara yang aman dan damai (*Darussalam*).

Pada Tanwir 2012 dan 2014 telah disampaikan terjadinya perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan b kebangsaan Indonesia. Perubahan itu kini semakin nyata dan membawa dampak sistemik ke dalam kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya umat Islam. Tentu perubahan itu berdimensi positif dan negatif sekaligus. Dimensi positif ditandai oleh antara lain relatif meningkatnya tarap kesejahteraan masyarakat terutama kelas menengah (bahkan terjadi ledakan kelas menengah atau *middle class booming*), semakin terbukanya masyarakat ke-pada akses informasi dan ilmu pengetahuan, dan semakin terbukanya ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Namun, hal-hal demikian bukan tanpa sisi negatif, selain dampak negatif dari arus liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya yang melanda bangsa sebelumnya.

Era reformasi, yang mendorong arus liberalisasi, juga membawa kecenderungan-kecenderungan lain yang berdampak pada peran organisasi masyarakat, antara lain: *Pertama*, menguatnya kecenderungan hidup individualistik, materialistik, dan hedonistik dalam masyarakat, yang tentu merupakan tantangan dakwah dan kendala besar bagi perwujudan masyarakat Islam yang sebenarnya-benarnya. *Kedua*, tumbuhnya perekonomian nasional yang memunculkan kekuatan ekonomi baru, yang walaupun minoritas tapi menguasai mayoritas aset ekonomi. Sebagai akibatnya, merajalela kekuatan uang yang mendorong pemilik modal memasuki dunia politik.

Berbagai tantangan yang dihadapi itu yang kemudian Muhammadiyah mencoba mencari jawaban dengan mengeluarkan sebuah Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Dar Al-, Ahdi Wa Al-Syahadah* yang diselesaikan dan memperoleh pengesahan dalam sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 16 Juni 2015 di Jakarta. Kemudian setelah memperoleh perbaikan dan penyempurnaan oleh panitia Muktamar, maka draf materi tersebut dipresentasikan dan memperoleh persetujuan dalam Muktamar ke-47 pada tanggal 18-22 Syawwal 1436 H bertepatan 3-7 Agustus 2015 M di Makassar.

Tidak mengherankan kiranya jika kembali melihat bagaimana peran Muhammadiyah dalam histori kemerdekaan Indonesia. Tiga tokoh penting Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir dan Kasman Singodimedjo bersama para tokoh bangsa lainnya telah berperan aktif dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut kita ketahui bahwa mereka turut bersama tokoh lainnya dalam merumuskan dan menandatangani lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945.

Bagi Muhammadiyah, sesuai keputusan Muktamar ke-47 tahun 2015, Negara Pancasila tidak hanya ideal dan Islami, tetapi juga merupakan *Dar Al-, Ahdi Wa Al-Syahadah*. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan Konsensus nasional (*Dar Al-, Ahdi*) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (*Darusy Al-Syahadah*), dan juga sebagai rumah bagi seluruh warga negara dan tempat untuk berkhidmat dan membuktikan diri bahwa pancasila dan ajaran Islam, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-citanya sebagai negara bersatu, mandiri, berdaulat, adil dan makmur.

Istilah *Dar Al-, Ahdi* yang digunakan Muhammadiyah untuk menyebut Indonesia sebagai Negara Pancasila sebagai *Dar Al-, Ahdi Wa Al-Syahadah*, orang sering mempermasalahkan hubungannya dengan Teori Bentuk Negara zaman Klasik *Darul Islam*, *Darul Harb* dan *Darul Ahdi*, yang kemudian di jawab oleh ketua umum pusat Muhammadiyah Din Syamsudin periode (2010-2015) bahwa:

“Kalangan cendekiawan Muslim memang banyak yang membicarakan positioning Negara Islam atau darul Islam dalam kontesk kehidupan global. Darul Islam tersebut kini sudah tidak relevan lagi karena negara Indonesia sudah menjalin kesepakatan yang bersifat global dengan adanya perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai lembaga Internasional yang salah satu tujuan utamanya membangun hubungan damai dan kerjasama anantara negara-negara di dunia”.

Sedangkan *Darul Ahdi* yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah adalah untuk memberi label hubungan umat Islam sebagai suatu komunitas yang berkaitan

dengan kelompok-kelompok lainnya. Hubungan ini bersifat bilateral dengan pengertian adanya kesepakatan di antara kelompok, yakni seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyepakati terbentuknya sebuah negara. Berbeda halnya dengan teori Darul Ahdi zaman klasik.

"Darul ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Kita ingin mengembalikan ke sana," kata Ketua Steering Committee Muktamar Muhammadiyah Haedar Nashir saat dihubungi, Kamis (30/7/2015).

"Kalau darul syahada artinya negara tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi Negara yang maju, makmur, adil bermartabat," sambung Haedar., seperti yang penulis cantumkan di kajian pustaka, ungkapan dari Prof Haedar ini, sejalan dari apa yang disampaikan oleh informan-informan peneliti, apa yang dicantumkan dalam kajian Pustaka yang merujuk pada penyampaian tokoh Muhammadiyah semua tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan informan peneliti malah justru diperkuat, hanya saja untuk saat ini masih perlu maksimalisasi dalam penyampaian dan sosialisasi apa yang dimaksud Negara Pancasila yang dimaksudkan Muhammadiyah kepada warga persyerikatan secara khusus dan Masyarakat pada umumnya.

Pemikiran tentang Negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan

pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keIslaman Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya sebagai kekuatan mayoritas diharapkan mampu mengisi dan membangun Negara Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Dar Al-ahdi Wa al-Syahadah* pada muktamar ke-47 di Makassar merupakan proses panjang sejak dari tanwir 2012 dan 2014 sampai akhirnya memperoleh persetujuan pada Mukhtamar 2015.

Pandangan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, berangkat dari tiga latar belakang utama. *Pertama*, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. *Ketiga*, ada sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu.

2. Kaidah Islam tentang Ijtihad Muhammadiyah tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah

Dengan diterimanya Pancasila sebagai dasar Negara oleh mayoritas Umat islam di Indonesia , sebenarnya btidak lagi mendesak untuk menyoroti kelima sila Pancasila , seperti yang dulu pernah menjadi perdebatan hangat selama beberapa tahun dikalangan elite politik Muslim dari berbagai golongan. Dalam Al-kuran

sebagai sumber utama Islam dan hadits rasulullah SAW itu memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan formulasi Ijtihad seperti yang dilakukan Muhammadiyah ini terhadap persaksiann dan pembuktian akan Pancasila.

Hal ini pula telah disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1982 di Yogyakarta yaitu “ Sesungguhnya Politik dan islam tidak terpisahkan sesuai dengan dalil bahwa manusia itu adalah Fil Ardhi Khalifah “ serta “ Sesungguhnya politik itu suci sebagaimana ekonomi itu juga suci. Politik ekonomi dan lain-lain akan suci dan baik bila berada ditangan manusia yang beramakarinnal akhlak, sebaliknya akan kotor dan bobrok bila berada ditangan manusia yang berakhlak licik, bejat, dan tercela. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya “ Katakanlah : Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan “ (Surah Al-A'raff;7).

Dengan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan Ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak bertentangan dengan Islam bahkan Ijtihad yang dilakukan ini bertujuan bagaimanna kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapai masyarakat Islam yang *baladatun Tayyabatun warabbun Gafur* . Nilai-nilai luhur Pancasila yangbg disinari wahyu jika dijlankan secara benar dan konsekuen oleh bangsa yang mayoritas islam ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara muslim lainnya.

Tetapi jika nilai itu masih saja berada bdalam mimpi panjang , maka corak masa depan bangsa ini akan tetap jadi tanda tanya besar karena begitu sulitnya

diperkirakan. Dan kesimpulan Muhammadiyah yang berbunyi sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah sebuah rumusuan penting dari sisi teologis politik hanyalah mungkin terwujud manakala keadilan menjadi arus utama pembangunan Nasional Indonesia.

Dalam merujuk kajian Pustaka , apa yan disamapikan peneliti dalam pembahasan ini itu tidak ada yang berbeda dengan yang diosampaikan oleh informan tentang bagaimana pandangan islam terhadap Pancasila seperti yang diutarakan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Konsep muhammadiyah tentang Nagara Pancasila sebagai *Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah* Merupakan hasil dari Mukhtar Muhammadiah yang ke-47 di makassar. Dimana konsep itu sebagai rujukan kader Muhammadiah khususnya dan umumnya rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
2. *Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah* merupakan jawaban dari berbagai persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang masih mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara dan juga perubahan jaman yang menuntut untuk memberikan jawaban agar Negara ini kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya.
3. Ijtihad politik kolektif yang dilakukan Muhammadiah pada Mukhtar yang ke-47 menghasilkan penyebutan Indonesia sebagai *Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah* merupakan suatu Ijtihad yang tidak bertentangan dengan konsep bentuk negara klasik yaitu Dar Al-Islam.

B. Saran-Saran

1. Permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan solusi yang kongkrit dengan kembalinya haluan berbangsa dan bernegara ke Pancasila dimana Pancasila merupakan suatu kesepakatan Final karna adanya kontrak sosial antar pendiri bangsa.
2. Indonesia sebagai negara yang demokratis dalam UUD 1945 membebaskan setiap warga negaranya untuk berkumpul namun kebebasan tersebut oleh beberapa Organisasi di anggap sebagai bentuk perlawanan terlebih Pancasila sebagai dasar negara di anggap bertentangan dengan nilai-nilai agama sedangkan Pancasila sesungguhnya setiap sila nya terkandung nilai-nilai syariat Islam.

Lembar Wawancara

1. Apa sebenarnya Darul Ahdi Wa Syahdah dan Negara Pancasila itu ?
2. Bagaimana dan apa pertimbangan awal sehingga Muhammadiyah dikenal dengan Ijtihad Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syhadah ?
3. Bagaimana Ijtihad politik Muhammadiyah tentang Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahdah ?
4. Bagaimana Pandangan Kaidah Islam tentang Pandangan Muhammadiyah dengan adanya Ijtihad tersebut ?
5. Bagaimana Muhammadiyah memandang Indonesia akan Pancasila , apakah Muhammadiyah mampu konsisten dengan Ijtihadnya ?

DATA INFORMAN

1. H. Andi Iskandar Tompo
Pekerjaan: Wakil Ketua PWM Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Nurbani Yusuf , M.Si
Pekerjaan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu Malang
3. Dikdik Baehaki S.Pd, M,Pd
Pekerjaan : Ketua Podi PPKn Universitas Ahmad Dahlan
4. Hadisaputra S.Pd, M.Si
Pekerjaan : Ketua MPI PWM Sulawesi Selatan / Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Andi Luhur Prianto S.IP, M.Si
Pekerjaan : Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. D. (2019). Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Melalui Media di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(1), 1-11.
- Al Farizi, M. (2014). Ijtihad, Taqlid dan Talfiq. *al-Mabsut; Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(2).
- Arif, D. B., & Aulia, S. S. (2017). Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 206-217.
- Djamil, F. (2016). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*.
- Din Syamsuddin, M. (2011). TausiyahKebangsaan: *NKRI, Negara perjanjian dan kesaksian (Darul ahdi dan darus syahadah)*. Jakarta.
- Fajar, W. N., Education, C., Affandi, I., Suryadi, K., & Kahmad, D. The Historicity of Political Thought of Muhammadiyah Regarding the Concept of Pancasila State as Darul Ahdi Wa Syahadah.
- Habibie, A. R. Negara Pancasila Sebagai Dar Al-'Ahdi Wa Al-Syahadah: Gagasan Bernegara Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islamisme. *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim*, 151.
- Habibie, A. R. Negara Pancasila Sebagai Dar Al-'Ahdi Wa Al-Syahadah: Gagasan Bernegara Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islamisme. *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim*, 151.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *LAIN Tulungagung Research Collections*, 8(1), 89-112.
- Hadikusumo Afnan, Sosialisasi empat Pilar di UAD Yogyakarta. Online dari [https://www.Jurnalsumatra.com/darul ahdi wa syahadah](https://www.Jurnalsumatra.com/darul%20ahdi%20wa%20syahadah). Diakses pada 23 september 2019.
- Idami, Z. (2011). Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 93-123.
- Liker, 1987. Pengertian Analisis. Online dari [https://www.maxmanroe.com/ vid/ umu/ pengertian - analisis. html](https://www.maxmanroe.com/vid/umu/pengertian-analisis.html). Diakses pada tanggal 23 September 2019.
- Naseh, A. H. (2012). IJTihad DALAM HUKUM ISLAM. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 4(2).

Notonegoro, Kedudukan Pancasila. Online dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pancasila/>. Diakses pada tanggal 23 September 2019.

NashirHaedar, 2015. Mukhtamar Muhammadiyah 47. Disampaikan pada Kamis 30 Juli 2015.

Rahmanto, M. (2014). Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 10(1), 44-58.

Rifai, A. (2019). PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI BANGSA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal RASI*, 1(1), 22-33.

Romadlan, S. (2020). Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 1-15.

Safe'i, A. (2017). REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(1), 25-40.

Soekarno Ir. Kedudukan Pancasila. Online dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pancasila/>. Diakses pada tanggal 23 September 2019.

Suasana, E. S. (2019). *NEGARA PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SMH BANTEN).

Utami, P. S. (2019). Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 62-70.

Wilindaya, I. (2020). MENELAAH PAHAM KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH. *An-Nida'*, 42(2), 33-44.

WM, A. H., Gonggong, A., Thohari, H. Y., Riyadi, H., Basri, M. R., Zuhro, R. S., ... & Baidhaw, Z. SEBAGAI DAR AL-'AHDI WA AL-SYAHADAH.

Yamin Muhammad, Kedudukan Pancasila. Online dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pancasila/>. Diakses pada tanggal 23 September 2019.

Zulfikar, I. (2020). Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Dalam Himpitan Ambiguitas Politik Dan Urgensi Uswah Politik. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(8).

LAMPIRAN



12020193002679

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2675/S.01/PTSP/2020

Lampiran :
Perihal : Izin PenelitianKepada Yth.
Pimpinan PWM Suiseldi-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 509/05/C.4-VIII/VI/41/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ALEX
Nomor Pokok : 105431104416
Program Studi : Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS IJTIHAD MUHAMMADIYAH TENTANG NEGARA PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 13 Juni s/d 13 Agustus 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 Juni 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.

Nip : 19741021 200903 2 001

embusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Telp./Fax. 0411-586018
E-mail : muhammadiyahsulsul@gmail.com
MAKASSAR - 90245

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN Nomor : 03/KET/II.0/A/2020

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menerangkan yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Alex
Tempat/tgl.lahir : Tumburiwata, 23 April 1998
Alamat : Jl.Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Unismuh Makassar

benar telah melakukan penelitian di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan pada tanggal 15 s/d 21 Juni 2020 di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Makassar, 23 Syawal 1441 H
15 Juni 2020 M

Ketua,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM : 554605





Wakil Sekretaris,

Drs. Syamsuriadi, P Salenda, M.A
NBM : 735165

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta/Kantor Jakarta;
2. Dekan FKIP Unismuh Makassar;



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alex
NIM : 105 4311 044 16
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Ijtihad Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah
Pembimbing : I. Dr. Hidayah Quraisy M.Pd
: II. Dra. Jumiati Nur M.Pd

| No. | Hari/ Tanggal | Uraian Perbaikan | Tanda Tangan |
|-----|---------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | 1 Juni 2020 | Perbanyak isi hasil penelitian | Acc |
| 2. | 26 Juni 2020 | Tambahkan di pembahasan | Acc |
| 3. | 6 Juli 2020 | Abstrak, daftar pustaka | Acc |
| 4. | 11 Juli 2020 | Acc | Acc |



Catatan:

Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 (tiga) kali dan telah disetujui oleh pembimbing.

Makassar,, 2020

Mengetahui,
Ketua Prodi PPKn,

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alex
NIM : 105 4311 044 16
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Ijtihad Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah
Pembimbing : I. Dr. Hidayah Quraisy M.Pd
II. Dra. Jumiaty Nur M.Pd

| No. | Hari/ Tanggal | Uraian Perbaikan | Tanda Tangan |
|-----|---------------|--|--------------|
| 1. | 6 Juni 2020 | BAB I | |
| 2. | 18 Juli 2020 | 1. Kata pengantar 2. Teknik pengesahan 3. Kerangka pikir 4. Informasi 5. Instrumen Dua pembahasan skripsi | |
| 3. | 28 Juli 2020 | | |

Catatan :

Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 (tiga) kali dan telah disetujui oleh pembimbing.

Makassar,, 2020

Mengetahui,
Ketua Prodi PPKn,

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461

DATA INFORMAN

1. H. Andi Iskandar Tompo
Pekerjaan: Wakil Ketua PWM Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Nurbani Yusuf, M.Si
Pekerjaan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu Malang
3. Dikdik Baehaki S.Pd, M.Pd
Pekerjaan : Ketua Podi PPKn Universitas Ahmad Dahlan
4. Hadisaputra S.Pd, M.Si
Pekerjaan : Ketua MPI PWM Sulawesi Selatan / Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Andi Luhur Prianto S.IP, M.Si
Pekerjaan : Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lembar Wawancara

1. Apa sebenarnya Darul Ahdi Wa Syahdah dan Negara Pancasila itu ?
2. Bagaimana dan apa pertimbangan awal sehingga Muhammadiyah dikenal dengan Ijtihad Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syhadah ?
3. Bagaimana Ijtihad politik Muhammadiyah tentang Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahdah ?
4. Bagaimana Pandangan Kaidah Islam tentang Pandangan Muhammadiyah dengan adanya Ijtihad tersebut ?
5. Bagaimana Muhammadiyah memandang Indonesia akan Pancasila , apakah Muhammadiyah mampu konsisten dengan Ijtihadnya ?

RIWAYAT HIDUP



ALEX, dilahirkan di Kabupaten Gowa tepatnya di Kecamatan Parigi pada hari Rabu Tanggal 23 April 1998. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Ganing dan Tini. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SDN Raulo di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMPN 01 Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.